



ASURANSI UMUM

PT. SARANA LINDUNG UPAYA

MARINE CARGO INSURANCE

Tujuan Asuransi Pengangkutan Barang adalah menjamin kerugian atau kerusakan barang yang timbul pada saat pengangkutan melalui laut, darat, maupun udara dari tempat asal pengiriman barang ke tempat tujuan yang disebutkan di dalam polis pertanggungan Asuransi Marine Cargo. Adapun kondisi pertanggungan yang kami sediakan adalah :

➤ Asuransi Pengangkutan Laut

1. Total Loss Only (TLO)
2. Institute Cargo Clause "C" (ICC"C")
Menjamin kerugian/kerusakan atas barang yang dipertanggungan sebagai akibat alat angkutnya mengalami suatu kecelakaan seperti : tabrakan, terguling, tergelincir, terbalik, kebakaran/peledakan, kapal kandas/tenggelam.
3. Institute Cargo Clause "B" (ICC"B")
Menjamin seperti pada klausula ICC "C" dilengkapi dengan jaminan resiko gempa bumi, letusan gunung berapi, sambaran petir, masuknya air kedalam alat angkut peti kemas.
4. Institute Cargo Clause "A" (ICC"A")
Menjamin kerugian seperti pada klausula ICC "B" termasuk risiko pencurian.

➤ Asuransi Pengangkutan Darat

1. Kondisi Cover "A"
Menjamin kerugian atau kerusakan barang yang disebabkan oleh alat angkutnya mengalami kecelakaan akibat tabrakan, terguling, keluar dari bahu jalan, akibat tenggelamnya kapal penghubung dari darat ke laut (kapal ferry).
2. Kondisi Cover "B"
Menjamin kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungan akibat seperti dalam ketentuan Klausula Cover "A" ditambahkan risiko akibat pencurian.